

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak dalam lingkungan keluarga dipandang sebagai amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya kerap dimaknai sebagai kekayaan yang paling bernilai apabila dibandingkan dengan harta benda lainnya. Oleh sebab itu, sebagai karunia Ilahi, anak wajib dipelihara, dijaga, dan dilindungi, mengingat pada dirinya melekat harkat, martabat, serta hak-hak asasi sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi (Paputungan dkk., 2024:136). Secara kodrati, setiap pasangan suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga pada umumnya memiliki harapan untuk memperoleh keturunan sebagai penerus garis keturunan mereka. Perkawinan pada dasarnya bertujuan membentuk suatu keluarga yang utuh, yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Namun demikian, dalam realitas sosial masyarakat Indonesia, masih terdapat pasangan yang telah melangsungkan perkawinan tetapi belum atau tidak dikaruniai keturunan. Dalam kondisi demikian, untuk mewujudkan dan melengkapi kehidupan keluarga meskipun tanpa anak kandung, salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui mekanisme pengangkatan anak.

Secara normatif, pengangkatan anak diatur oleh perangkat hukum nasional dan internasional yang bertujuan melindungi kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*). Indonesia dan Malaysia sebagai negara anggota ASEAN yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk

memastikan bahwa setiap proses pengangkatan anak dilakukan secara legal, transparan, dan akuntabel (Fadhilah, 2019). Namun demikian, dalam praktiknya, masih menghadapi berbagai permasalahan serius, salah satunya adalah maraknya praktik pengangkatan anak secara ilegal yang melanggar prinsip-prinsip hukum, etika, dan kemanusiaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan pengakuan terhadap hak anak, serta menetapkan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dalam menjamin perlindungan terhadap anak. Namun, ketentuan tersebut belum cukup memberikan dasar hukum yang kuat dan spesifik untuk menjamin pelaksanaan perlindungan anak secara menyeluruh. Oleh sebab itu, dibutuhkan regulasi tersendiri yang secara tegas mengatur perlindungan anak sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Hal ini penting mengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan aspek krusial dalam mendukung proses pembangunan nasional, khususnya dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Di sisi lain, bagi pasangan yang tidak memiliki kemampuan biologis untuk memperoleh keturunan, pengangkatan anak menjadi salah satu cara untuk membentuk dan melengkapi struktur keluarga (Rahayu & Nurwati, 2022:33).

Pengangkatan anak merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak anak yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat (Lubis, 2023:1). Tujuan utama dari pengangkatan anak adalah memberikan kesejahteraan dan kasih sayang keluarga bagi anak-anak yang kehilangan pengasuhan orang tua kandungnya. Namun, praktik pengangkatan anak tidak

selalu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, kasus pengangkatan anak secara ilegal masih menjadi persoalan serius yang mengancam hak-hak anak dan membuka celah bagi praktik eksploitasi anak, perdagangan manusia, hingga pelanggaran administrasi kependudukan (Sari, 2021:210).

Di Indonesia, meskipun pengangkatan anak telah diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, masih ditemukan banyak kasus pengangkatan anak yang tidak melalui prosedur hukum yang sah, di mana kelemahan implementasi terutama terletak pada lemahnya penegakan hukum, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, kurang optimalnya pengawasan lembaga sosial, serta belum maksimalnya perlindungan terhadap hak anak (Thamrin, 2024:37). Banyak keluarga yang mengangkat anak secara informal (Alfarissa & Puspitasari, 2022:78), tanpa pengawasan lembaga sosial atau putusan pengadilan, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari bagi anak yang diangkat maupun keluarga pengangkat. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum nasional di masing-masing negara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (yang selanjutnya disingkat KHA) (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi oleh kedua negara.

Perbedaan sistem hukum di Indonesia dan Malaysia, terutama dalam konteks pluralisme hukum (hukum adat, hukum agama, dan hukum positif), turut memengaruhi kebijakan pengangkatan anak di masing-masing negara.

Meskipun keduanya sama-sama mengakui pentingnya perlindungan anak, pelaksanaan di lapangan menunjukkan perbedaan dalam syarat, prosedur dan lembaga yang berwenang menangani kasus pengangkatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi komparatif untuk menganalisis secara mendalam persamaan dan perbedaan peraturan pengangkatan anak di Indonesia dan Malaysia, sekaligus mengidentifikasi celah hukum yang memungkinkan terjadinya praktik pengangkatan ilegal.

Di Indonesia, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak hanya memberikan sanksi administratif seperti pembatalan adopsi atau pencabutan izin lembaga sosial, pelaku adopsi ilegal dapat dijerat pidana jika terbukti melakukan pemalsuan dokumen atau perdagangan anak. Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang yang melakukan perdagangan anak dapat dikenakan pidana penjara dan denda. Selain itu, apabila dalam praktik tersebut terjadi pemalsuan dokumen, termasuk akta kelahiran, maka pelaku dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat dan diancam dengan pidana penjara.

Di Malaysia, pengangkatan anak yang dilakukan tanpa izin dari Jabatan Kebajikan Masyarakat atau tanpa pengesahan Mahkamah Tinggi juga dianggap ilegal. Praktik ini dapat dijerat dengan hukuman berdasarkan *Child Act 2001* atau *Adoption Act 1952*, termasuk sanksi pidana jika terdapat unsur eksploitasi atau pemalsuan dokumen. Jika pelanggaran berkaitan dengan perdagangan anak, maka hukuman lebih berat dapat dijatuhkan melalui

ATIPSOM 2007 (*Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act 2007*), yaitu Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran 2007 yang berlaku di Malaysia, yaitu penjara hingga 20 tahun dan denda. Baik Indonesia maupun Malaysia menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam proses pengangkatan anak.

Di Indonesia sendiri, proses pengangkatan anak melibatkan Pengadilan Negeri serta lembaga adopsi yang memberikan rekomendasi untuk memastikan kelayakan calon orang tua angkat. Sementara itu, di Malaysia, pengawasan proses pengangkatan anak menjadi tanggung jawab Jabatan Kebajikan Masyarakat, yang secara aktif melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap setiap kasus adopsi. Kedua negara menerapkan syarat-syarat umum yang mencakup integritas moral, stabilitas ekonomi, dan kesiapan dalam mengasuh anak, guna menjamin bahwa anak akan dibesarkan dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Keterlibatan langsung pemerintah Malaysia melalui lembaga kesejahteraan sosial mencerminkan keseriusan negara dalam menjaga hak anak. Selain itu, baik Indonesia maupun Malaysia mempertimbangkan nilai budaya dan agama dalam praktik pengangkatan anak, yang mencerminkan keberagaman sosial masyarakat masing-masing (Wahyudi, 2024:117).

Peraturan tentang pengangkatan anak memiliki berbagai celah hukum yang menyebabkan maraknya praktik adopsi ilegal dan tidak sesuai prosedur. Di Indonesia, belum adanya undang-undang khusus tentang adopsi membuat regulasi tersebar dalam berbagai aturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Keadaan ini

seringkali menghadirkan ketidakjelasan pengaturan ketika dihubungkan dengan hukum agama (Ridwan, 2024).

Proses birokratis yang panjang dalam pengangkatan anak, belum adanya kejelasan mengenai norma hukum yang seharusnya menjadi dasar pengangkatan anak turut menimbulkan ketidakpastian dalam praktik pengangkatan anak. Situasi ini membuat masyarakat sering kali menempuh jalur tidak resmi (*illegal*), terutama karena tidak mengetahui mekanisme yang sah menurut hukum.

Fenomena pengangkatan anak secara ilegal memperlihatkan adanya kelemahan dalam sistem regulasi, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum yang benar dalam proses pengangkatan anak. Selain itu, ketidakharmonisan antara hukum nasional, hukum agama, dan norma sosial juga turut menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pengangkatan anak. Tidak sedikit masyarakat yang memilih jalan pintas karena menganggap prosedur resmi terlalu rumit dan memakan waktu lama, tanpa menyadari bahwa langkah tersebut justru menempatkan anak dalam kondisi rawan secara hukum dan sosial (Djamil, 2021:172).

Pada tahun 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (yang selanjutnya disingkat KPAI) mencatat sebanyak 59 kasus penculikan dan perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal. Sindikat ini umumnya terorganisir dan menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil tanpa dukungan, ibu muda yang ditelantarkan, serta Pekerja Migran Indonesia (yang selanjutnya di singkat PMI) yang pulang dalam keadaan hamil. Modus yang digunakan melibatkan tawaran finansial antara Rp10–15 juta kepada ibu kandung untuk

menyerahkan bayi mereka, yang kemudian dijual kembali kepada calon orang tua angkat dengan harga mencapai Rp 45 juta. Meskipun angka kasus yang dilaporkan terbilang tinggi, KPAI menduga masih banyak kasus serupa yang belum terungkap, sehingga mencerminkan skala masalah yang lebih sistemik dan tersembunyi (KPAI, 2024)

Dalam ranah akademik, penelitian oleh Alfarissa dan Amani (2022) menekankan pentingnya pengawasan pasca-adopsi melalui mekanisme *Post Adoption Report (PAR)* guna mencegah eksploitasi anak sebagai komoditas dalam praktik adopsi. Selain itu, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 30/Pid.Sus/2023 menjadi bukti konkret bagaimana sistem peradilan Indonesia mampu membuktikan unsur perdagangan anak melalui praktik adopsi ilegal, meskipun perlindungan jangka panjang terhadap anak korban masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaannya.

Pada April 2025, Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) mengungkap praktik kejahatan terorganisir dalam bentuk pemalsuan akta kelahiran yang melibatkan suap sebesar RM5.000–50.000 per dokumen, dengan total transaksi haram mencapai sekitar RM400.000 sejak tahun 2021. Melalui operasi bertajuk *Ops Outlander*, sindikat ini juga diketahui memberikan suap kepada aparat sipil hingga RM15.000 untuk mempercepat penerbitan akta kelahiran resmi, dengan modus utama menyasar keluarga yang melakukan adopsi tidak resmi serta pasangan yang terlambat mendaftarkan kelahiran anak. Anak-anak tanpa kewarganegaraan dimasukkan dalam sistem kependudukan Malaysia melalui dokumen palsu yang dirancang menyerupai

pengesahan rumah sakit, sehingga mereka secara ilegal memperoleh status warga negara (Komisi Anti-Korupsi Malaysia, 2025).

Dalam operasi lanjutan yang dikenal sebagai *Operasi Tumpang* pada Maret 2025, otoritas Malaysia berhasil mengungkap 80 akta kelahiran palsu yang beredar di wilayah Putrajaya, Selangor, Pulau Pinang, dan Perak. Kasus ini tidak hanya menunjukkan pelanggaran serius terhadap Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957, tetapi juga mengindikasikan celah struktural dalam sistem pendataan sipil yang dimanfaatkan untuk kepentingan ilegal, termasuk perdagangan manusia terselubung. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi teknis dalam sistem administrasi kependudukan serta pengawasan ketat terhadap keterlibatan aparat publik dan pihak profesional, termasuk oknum pengamal undang-undang, yang turut terlibat dalam jaringan tersebut. Penelitian oleh Sani dan Abdullah (2021) menunjukkan bahwa tantangan dalam sistem verifikasi identitas serta koordinasi antarlembaga merupakan persoalan yang dihadapi sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, penguatan sistem administrasi kependudukan dan integrasi data menjadi agenda penting dalam menjamin keabsahan dokumen sipil serta mencegah penyalahgunaan identitas.

Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani praktik adopsi ilegal dan pemalsuan dokumen menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok dari segi normatif, penegakan hukum, serta lingkup fenomena masalah. Di Indonesia, fokus peraturan lebih mengarah pada perlindungan anak melalui pengaturan ketat adopsi dalam sistem hukum perdata dan pidana, dengan adanya kewajiban pengesahan pengangkatan anak melalui pengadilan

dan pengawasan pasca-adopsi. Namun, lemahnya pengawasan implementatif dan keterbatasan koordinasi antarinstansi membuat praktik adopsi ilegal tetap marak. Sementara itu, di Malaysia, fenomena pemalsuan akta kelahiran lebih terkait dengan praktik korupsi sistemik dan perdagangan manusia yang melibatkan aparat negara dan profesional hukum. Pendekatan normatif Malaysia ditegakkan secara lebih terintegrasi dengan melibatkan lembaga anti-korupsi seperti MACC dan penegakan berbasis operasi terpadu seperti *Ops Outlander* dan *Operasi Tumpang*, yang menunjukkan efektivitas dalam membongkar sindikat secara menyeluruh. Dengan demikian, Indonesia lebih menekankan aspek perlindungan anak dalam norma, sementara Malaysia menyoroti aspek legalitas kewarganegaraan dan integritas birokrasi dalam tata kelola administrasi kependudukan.

Urgensi dari penelitian ini disebabkan adanya norma kabur (*vague norms*) dalam regulasi yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia. Norma kabur merujuk pada ketentuan hukum yang bersifat multitafsir, tidak tegas, atau tidak memiliki batasan yang operasional, sehingga berpotensi menimbulkan celah hukum dan penyalahgunaan wewenang. Di Indonesia, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur syarat dan prosedur pengangkatan anak, namun norma mengenai “kepentingan terbaik bagi anak” yang termuat dalam Pasal 2 masih bersifat umum dan tidak dijabarkan secara teknis. Kondisi tersebut menyebabkan frasa sering diinterpretasikan secara longgar oleh aparat, lembaga sosial, maupun pihak pengadilan, sehingga membuka peluang terjadinya perbedaan tafsir dan ketidakpastian hukum dalam praktik pengangkatan anak.

Oleh karena itu, penggunaan pendekatan yuridis normatif dalam studi ini penting untuk menelaah secara mendalam celah-celah dalam norma hukum yang multitafsir, dan membandingkan bagaimana masing-masing negara merespons ketidakjelasan norma tersebut dalam praktik administratif dan penegakan hukumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam merumuskan norma yang lebih presisi dan implementatif, sehingga dapat mencegah penyimpangan dalam praktik pengangkatan anak.

Penelitian ini membandingkan pengaturan hukum pengangkatan anak di Indonesia dan Malaysia, dengan fokus pada efektivitas regulasi dalam menjamin perlindungan hak anak. Pemilihan kedua negara ini dilandasi oleh kesamaan historis, budaya, serta komitmen terhadap perlindungan anak melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*). Meskipun demikian, keduanya menerapkan pendekatan hukum yang berbeda dalam proses pengangkatan anak. Indonesia menggunakan sistem hukum campuran yang mengintegrasikan hukum nasional, adat, dan agama, sedangkan Malaysia membedakan mekanisme adopsi berdasarkan agama melalui sistem hukum ganda antara hukum sipil dan syariah. Dengan membandingkan dua sistem tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing regulasi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan perlindungan anak dalam praktik pengangkatan anak secara legal dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang penulisan penelitian ini, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam persoalan hukum yang berkaitan

dengan pengangkatan anak di Indonesia, studi komparatif ini, digunakan untuk melihat apakah aturan hukum di Malaysia mengenai pengangkatan anak bisa menjadi acuan dalam aturan hukum di Indonesia tentang hal yang sama. Sehingga disini penulis tertarik untuk mengangkat hal ini menjadi sebuah penelitian yang kemudian diberi judul **“STUDI KOMPARATIF PERATURAN PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 DI INDONESIA DAN ADOPTION ACT 1952 DI MALAYSIA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Ketidakpastian dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, khususnya terkait frasa “kepentingan terbaik bagi anak” yang masih bersifat umum dan tidak memiliki parameter teknis yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasi pengangkatan anak.
2. Belum adanya undang-undang khusus mengenai pengangkatan anak di Indonesia, sehingga pengaturannya tersebar dalam berbagai regulasi (Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Permensos 110/2009, dan SEMA), yang berpotensi menimbulkan disharmonisasi hukum.
3. Belum adanya mekanisme pengawasan pasca-adopsi yang kuat dalam Peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2007, padahal hal ini penting

untuk memastikan anak tetap terlindungi setelah ditempatkan dalam keluarga angkat.

4. Perbedaan pendekatan normatif antara Indonesia dan Malaysia dalam merumuskan prinsip *best interest of the child*; Indonesia merumuskannya secara umum, sedangkan Malaysia mengatur lebih rinci baik melalui *Adoption Act 1952* (sipil) maupun sistem *kafalah* (Islam).

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada kajian komparatif terhadap regulasi hukum mengenai pengangkatan anak di Indonesia dan Malaysia. Fokus analisis diarahkan pada persamaan dan perbedaan dalam aspek substansi hukum, mencakup persyaratan, prosedur serta peran lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Penelitian ini juga membahas konsekuensi hukum yang dapat muncul apabila pengangkatan anak dilakukan tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku. Kajian ini mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya yang memengaruhi praktik adopsi, termasuk peran agama dan norma masyarakat dalam membentuk kebijakan adopsi di masing-masing negara. Seluruh data diperoleh melalui studi kepustakaan yang menggunakan sumber sekunder, seperti jurnal akademik, buku hukum, dan peraturan perundang-undangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pengangkatan anak di Indonesia dan Malaysia, baik dari syarat, segi prosedur, maupun lembaga yang berwenang?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap ketidakjelasan kriteria kepentingan terbaik anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 dalam ketentuan Pasal 2?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum, khususnya terkait regulasi pengangkatan anak. Fokus utamanya adalah mengkaji dasar-dasar hukum dan kebijakan pengangkatan anak di Indonesia dan Malaysia, termasuk sumber hukum, jenis regulasi, dan prinsip perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini menganalisis persamaan dan perbedaan normatif serta prosedural, seperti syarat pengangkatan anak, otoritas yang berwenang, perlindungan hukum bagi anak, dan peran lembaga sosial atau peradilan. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas implementasi hukum di kedua negara dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak, serta memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kajian komparatif.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai pengangkatan anak di Indonesia dan Malaysia, yang mencakup persyaratan, prosedur pelaksanaan, yang harus dipenuhi, serta

lembaga-lembaga yang berwenang dalam mengesahkan pengangkatan anak di masing-masing negara.

- b. Mengkaji dan menjelaskan konsekuensi yuridis administratif yang timbul apabila pengangkatan anak dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan administratif dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan ilmu hukum dan studi perlindungan anak dengan menyajikan analisis komparatif mengenai pengaturan hukum pengangkatan anak di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik, menawarkan wawasan baru tentang tantangan dan praktik terbaik dalam regulasi pengangkatan, serta menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan anak.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini sebagai syarat pemenuhan gelar Sarjana Hukum dan pengembangan pengetahuan hingga kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan peningkatan kesadaran sosial, penelitian ini dapat memberikan pengalaman yang berharga dan berdampak positif bagi penulis dalam berbagai aspek kehidupan akademis dan profesional.

b. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya prosedur hukum dalam pengangkatan anak, sehingga mendorong praktik yang etis dan melindungi hak-hak anak. Penelitian ini juga memberikan informasi yang berguna bagi calon orang tua angkat dan lembaga sosial, membantu mereka memahami tanggung jawab dan implikasi sosial dari pengangkatan anak.

c. Bagi Indonesia

Dengan adanya perbandingan ini, pembuat kebijakan di Indonesia dapat mengevaluasi kelemahan serta keunggulan sistem yang ada, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki regulasi yang berlaku saat ini, baik dari segi prosedur, perlindungan hukum anak, maupun keterlibatan lembaga sosial. Selain itu, penelitian ini juga memberikan referensi penting bagi praktisi hukum dan lembaga perlindungan anak di Indonesia untuk memperkuat implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

d. Bagi Malaysia

Dengan mengetahui pendekatan yang digunakan oleh Indonesia, pembuat kebijakan dan praktisi hukum di Malaysia dapat mempertimbangkan adanya perbaikan ataupun adopsi praktik baik yang mungkin belum diterapkan di negaranya. Hal ini penting dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan anak di bawah hukum keluarga Islam dan hukum sipil yang berlaku di Malaysia.

e. Bagi KPAI

Dengan membandingkan regulasi pengangkatan anak antara Indonesia dan Malaysia, KPAI dapat memperoleh perspektif baru tentang kebijakan dan mekanisme yang lebih efektif dalam memastikan bahwa setiap proses adopsi benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Selain itu, temuan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi untuk membenahan sistem yang lebih terstruktur, transparan, dan bebas dari praktik-praktik penyimpangan.

f. Bagi Aparat Penegak Hukum

Memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang regulasi pengangkatan anak memberikan pemahaman mendalam tentang regulasi pengangkatan anak di Indonesia dan Malaysia, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan dan prosedur yang lebih baik, serta meningkatkan koordinasi antara lembaga terkait dalam menangani kasus pengangkatan anak secara adil.